



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : M. JUMAWAN SAPUTRA ALS TUYUL BIN (ALM) AHMAD ROSO |
| 2. Tempat lahir | : Pemalang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 tahun/31 Agustus 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Cieteureup Rt 006 Rw 001 Desa Cieteureup
Kecamatan Cieteureup Kabupaten Bogor |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ABDUL GHOFUR BIN (ALM) SUWENDI |
| 2. Tempat lahir | : Pekalongan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 tahun/12 April 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dk. Buntek, RT017/RW007, Ds/Kel. Rowoyoso,
Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 November 2024

5. Hakim Pengadilan Negeri Banyumas perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak 07 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I M JUMAWAN SAPUTRA alias TUYUL Bin AHMAD ROSO (alm) , terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin SUWENDI (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I M JUMAWAN SAPUTRA alias TUYUL Bin AHMAD ROSO (alm) dan terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin SUWENDI (alm), masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama waktu para terdakwa menjalani tahanan sementara. dan memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Charging type C merek warna hitam merah ;
- 2 (dua) bungkus coil merk RPM warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus coil merk OXVA berwarna hitam merah ;
- 2 (dua) bungkus coil merk CYBER berwarna hitam putih ;
- 1 (satu) bungkus cartridge merek JOIWAY berwarna hitam hijau ;
- 1 (satu) bungkus cartridge merek DXIN berwarna putih ;
- 1 (satu) bungkus cartridge merek NIXX berwarna putih ;
- 2 (dua) bungkus filter rokok warna putih ;
- 1 (satu) bungkus cartridge merek ONEO warna silver ;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna coklat;
- 1 (satu) buah POD merek VOOPOO warna ungu ;
- 1 (satu) buah POD merek CALIBURN warna merah muda ;
- (satu) bendel invoice bulan Juni 2024 s.d Juli 2024;
- 1 (satu) bendel bukti transfer pembayaran;
- 1 (satu) bendel stock opname bulan Juni 2024 s.d Juli 2024;
- 1 (satu) bendel percakapan Whatsapp pemesanan dan pembayaran

Dikembalikan kepada saksi BADINGU NURUZAMAN Bin AGUS MUNAWAR

- 1 (satu) botol liquid merek LAK LIY K-POP warna pelangi ;
- 1 (satu) botol liquid merek DORIFUTO WAGAN warna hitam merah ;
- 1 (satu) botol liquid merek PABLIC warna biru ;
- 1 (satu) botol liquid merek PXTON CHIZZ warna kuning ;
- 1 (satu) botol liquid merek DARK LUNA warna hitam biru ;
- 4 (empat) bungkus coil merk gentong ;
- 1 (satu) botol liquid merek DEWA 19 warna ungu ;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merek ILLINIS REBORN ;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y03 warna hitam dengan nomor WhatsApp 082240305224.
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO V20 warna hitam dengan nomor WhatsApp 088212266144
- 1 (satu) buah kunci L ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I, M. JUMAWAN SAPUTRA alias TUYUL Bin AHMAD ROSO (alm) secara Bersama-sama dengan terdakwa II, ABDUL GHOFUR Bin SUWENDI (alm) dan saudara DENI APRIANSYAH dan saudara DEDI (masing-masing berstatus DPO), pada hari sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2024, bertempat di Counter Predator Vape Store yang beralamat di Jalan Soeparjo Rustasm No.41 Rt. 02 Rw.07, Sokaraja Tengah Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa I .M. JUMAWAN SAPUTRA alias TUYUL Bin AHMAD ROSO (alm) ditelpon oleh sdr DENI APRIANSYAH (status DPO), lalu mengajak untuk melakukan pencurian di luar kota, dan atas ajakan tersebut terdakwa I .M. JUMAWAN SAPUTRA alias TUYUL Bin AHMAD ROSO (alm) menyetujui, lalu terdakwa menghubungi terdakwa II, ABDUL GHOFUR Bin SUWENDI (alm) dan saudara DEDI (status DPO) untuk melakukan pencurian diluar kota, kemudian terdakwa II, ABDUL GHOFUR Bin SUWENDI (alm) dan saudara DEDI (status DPO) menyetujui atas ajakan terdakwa I . M. JUMAWAN SAPUTRA alias TUYUL Bin AHMAD ROSO (alm)
- Bahwa ke esokan harinya, terdakwa I M. JUMAWAN SAPUTRA alias TUYUL Bin AHMAD ROSO (alm) berangkat dari Bogor ke Cikampek menggunakan kereta Api. Dan sesampainya di stasiun Cikampek, terdakwa I. JUMAWAN SAPUTRA alias TUYUL Bin AHMAD ROSO (alm) dijemput oleh, DENI APRIANSYAH, dan DEDI dengan menggunakan mobil Toyota Agya warna putih,
- Bahwa kemudian terdakwa I JUMAWAN SAPUTRA alias TUYUL Bin AHMAD ROSO (alm), DENI APRIANSYAH dan DEDI, dengan menggunakan mobil Toyota Agya warna putih tersebut, menuju Pekalongan kerumah terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin SUWENDI (alm).
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin SUWENDI (alm), lalu terdakwa I. M JUMAWAN SAPUTRA alias TUYUL Bin AHMAD ROSO (alm), terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin SUWENDI (alm), DENI APRIANSYAH, dan DEDI dengan menggunakan mobil Toyota Agya warna putih tersebut pergi mencari sasaran, dan pada saat melintas di Jalan Soeparjo Rustasm No.41 Rt. 02 Rw.07 Sokaraja Tengah Kabupaten

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas, sdr. DENI APRIANSYAH, dan sdr.DEDI melihat Counter Predator Vape Store kondisi tertutup dan dikunci gembok, lalu sdr DEDI yang mengendarai mobil toyota agya tersebut, memberhentikan mobilnya di depan Counter Predator Vape /store,

- Bahwa kemudian terdakwa I M JUMAWAN SAPUTRA alias TUYUL Bin AHMAD ROSO (alm), terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin SUWENDI (alm), dan saudara DENI APRIANSYAH turun dari mobil, lalu saudara DENI APRIANSYAH dan langsung membuka gembok dengan menggunakan kunci L yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah gembok terbuka, pintu kaca aluminium bias dibuka, kemudian terdakwa I M JUMAWAN SAPUTRA alias TUYUL Bin AHMAD ROSO (alm), dan saudara DENI APRIANSYAH masuk kedalam Counter Predator Vape, selanjutnya terdakwa I M JUMAWAN SAPUTRA alias TUYUL Bin AHMAD ROSO (alm) dan saudara DENI APRIANSYAH mengambil berbagai macam rokok elektrik yang berada di dalam Etalase sebelah Timur diantaranya

- 1 (satu) buah POD merk CALIBRUNAK2
- 1 (satu) buah MOD merk CENTAURUSQ200
- 1 (satu) buah POD merk DXIN
- 2 (dua) buah POD merk FOOM
- 1 (satu) buah MOD merk HOTCIGR234
- 2 (dua) buah POD merk JOYTEC ESLIM
- 2 (dua) buah POD merk OXVA ONEO
- 1 (satu) buah POD merk OXVA SECLASSIC
- 2 (dua) buah POD merk OXVA XLIMPRO
- 1 (satu) buah POD merk OXVAXLIMALEXA
- 1 (satu) buah POD merk SQTREASURE
- 1 (satu) buah POD merk ROLV
- 1 (satu) buah MOD merk TRML XINVERADE
- 4 (empat) buah POD merk URSACAP
- 3 (tiga) buah POD merk URSANANO
- 4 (empat) buah POD merk XLIMGO
- 1 (satu) buah MOD merk THELEMASOLO
- 2 (dua) buah CATRIGE merk DOTPOD0,6
- 4 (empat) buah CATRIGE merk DXIN
- 2 (dua) buah CATRIGE merk ONEO0,8
- 2 (dua) buah CATRIGE merk DOTPOD0,8
- 3 (tiga) buah CATRIGE merk

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms



THELEMAELITE0,3

- 3 (tiga) buah CATRIGE merk

THELEMAELITE0,6

- 6 (enam) buah CATRIGE merk JOIWAY XI
- 12 (dua belas) buah CATRIGE merk NIXX
- 3 (tiga) buah CATRIGE merk ONEO0,4
- 3 (tiga) buah CATRIGE merk SMOKSOLUS
- 2 (dua) buah CHARGER merk K-DESTA2C
- 1 (satu) buah hCOIL merk JMBT2,5mm
- 5 (lima) buah COIL merk OXVAUNICOIL
- 10 (sepuluh) buah COIL merk SMOK RPM
- 7 (tujuh) buah DRIPTIP merk KOMODO510

seharga Rp.112.000,-

- 2 (dua) buah DRIPTIP merk KOMODO 810

seharga Rp.28.000,-

- 52 (lima puluh dua) buah FILTER NIXX seharga Rp.78.000,-

Dan Berada diatas Meja Kasir Toko

antara lain :

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI RED MI3 warna Silver No IMEI860850030879362 seharga Rp. 300.000,-
- 1 (satu) unit Tablet merk MAXTRON SMART warna Hitam No IMEI355297110127449 seharga Rp. 700.000,-
- 1 (satu) buah MOD merk HEXOHMV3 ANODIZED, biru nomor seri6844
- 1 (satu) buah RDA merk CSMNT 2 warna silver ss.

Serta Uang tunai senilai kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada Beradadi laci meja Kasir Toko.

- Bahwa kemudian barang barang yang terdakwa I M JUMAWAN SAPUTRA alias TUYUL Bin AHMAD ROSO (alm) dimasukan kedalam ke plastik kresek hitam besar, kemudian diserahkan kepada saudara DENI APRIANSYAH, sedangkan terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin SUWENDI (alm), menunggu diluar toko mengawasi keadaan disekitarnya sambil menunggu hasil curian dari terdakwa I M JUMAWAN SAPUTRA alias TUYUL Bin AHMAD ROSO (alm) dan saudara DENI APRIANSYAH, sedangkan sdr DEDI menunggu didalam mobil, kemudian terdakwa II ABDUL

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHOEUR Bin SUWENDI (alm), menerima 1 (satu) buah kresek hitam besar yang berisi barang-barang hasil curian, lalu dimasukkan ke dalam mobil.

- Bahwa setelah selesai terdakwa I M JUMAWAN SAPUTRA alias TUYUL Bin AHMAD ROSO (alm), terdakwa II ABDUL GHOEUR Bin SUWENDI (alm), saudara DENI APRIANSYAH masuk ke dalam mobil, lalu saudara DEDI mengendarai mobilnya pergi ke arah Jakarta, kemudian barang-barang hasil curian tersebut dijual Sdr HADI (satus DPO) seharga Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil kejahatan tersebut dibagi masing-masing mendapatkan Rp500.000 dan sisa Rp500.000 digunakan untuk membayar mobil rental Toyota Agya warna putih tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I M JUMAWAN SAPUTRA alias TUYUL Bin AHMAD ROSO (alm), terdakwa II ABDUL GHOEUR Bin SUWENDI (alm), saksi korban HERNAN DWI FEBRIANTO, mengalami kerugian sebesar Rp13.156.000,00 (tiga belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa I M JUMAWAN SAPUTRA alias TUYUL Bin AHMAD ROSO (alm), terdakwa II ABDUL GHOEUR Bin SUWENDI (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Badingu Nuruzaman Bin Agus Munawar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian.
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi adalah benar.
- Bahwa Saksi mengerti alasan dimintai keterangan di sidang ini, yaitu sehubungan dengan laporan kehilangan barang yang dialami.
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan barang pada hari Sabtu, 20 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB.
- Bahwa barang-barang tersebut hilang di Predator Vape Store yang beralamat di Jalan Soeparjo Rustam Nomor 41, Desa Sokaraja Tengah, RT. 02 RW. 07, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.
- Bahwa toko yang dimiliki Saksi menjual rokok elektrik, liquid rokok elektrik, dan aksesoris rokok elektrik.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuka Predator Vape Store pertama kali pada bulan Februari 2024.
- Bahwa tidak semua barang di Predator Vape Store diambil.
- Bahwa barang-barang yang hilang pada 20 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di Predator Vape Store terdiri dari:
 1. 1 buah POD merk CALIBRUN AK 2
 2. 1 buah MOD merk CENTAURUS Q200
 3. 1 buah POD merk DXIN
 4. 2 buah POD merk FOOM
 5. 1 buah MOD merk HOTCIG R234
 6. 2 buah POD merk JOYTEC ESLIM
 7. 2 buah POD merk OXVA ONEO
 8. 1 buah POD merk OXVA SE CLASSIC
 9. 2 buah POD merk OXVA XLIM PRO
 10. 1 buah POD merk OXVA XLIM ALEXA
 11. 1 buah POD merk SQ TREASURE
 12. 1 buah POD merk ROLV
 13. 1 buah MOD merk TRML X INVERADE
 14. 4 buah POD merk URSA CAP
 15. 3 buah POD merk URSA NANO
 16. 4 buah POD merk XLIM GO
 17. 1 buah MOD merk THELEMA SOLO
 18. 2 buah CATRIGE merk DOTPOD 0,6
 19. 4 buah CATRIGE merk DXIN
 20. 2 buah CATRIGE merk ONEO 0,8
 21. 2 buah CATRIGE merk DOTPOD 0,8
 22. 3 buah CATRIGE merk THELEMA ELITE 0,3
 23. 3 buah CATRIGE merk THELEMA ELITE 0,6
 24. 6 buah CATRIGE merk JOIWAY XI
 25. 12 buah CATRIGE merk NIXX
 26. 3 buah CATRIGE merk ONEO 0,4
 27. 3 buah CATRIGE merk SMOK SOLUS
 28. 2 buah CHARGER merk K-DEST A2C
 29. 1 buah COIL merk JMBT 2,5 mm
 30. 5 buah COIL merk OXVA UNICOIL
 31. 10 buah COIL merk SMOK RPM
 32. 7 buah DRIPTIP merk KOMODO 510 seharga Rp112.000,00;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 2 buah DRIPTIP merk KOMODO 810 seharga Rp28.000,00;
34. 52 buah FILTER NIXX seharga Rp78.000,00;
35. 1 unit Handphone merk XIAOMI REDMI 3 warna Silver No IMEI 860850030879362 seharga Rp300.000,00;
36. 1 unit Tablet merk MAXTRON SMART warna Hitam No IMEI 355297110127449 seharga Rp700.000,00;
37. 1 buah MOD merk HEXOHM V3 ANODIZED , biru nomor seri 6844
38. 1 buah RDA merk CSMNT 2 warna silver ss
39. Uang tunai senilai kurang lebih Rp400.000,00;

Barang-barang tersebut merupakan barang dagangan di Toko Predator Vape dan barang pribadi milik Sdr. HERNAN DWI FEBRIANTO;

- Bahwa sebelum hilang, barang-barang diletakkan di dalam etalase sebelah timur toko dan di atas meja kasir Sedangkan uang tunai senilai kurang lebih Rp400.000,00 berada di laci meja kasir toko
- Bahwa Saksi adalah orang pertama yang mengetahui kehilangan barang tersebut ketika melihat pintu toko dalam keadaan rusak dan terbuka.
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian dengan total sekitar Rp13.156.000.
- Bahwa bukti kepemilikan barang berupa pesanan via WhatsApp dari distributor disertai dengan invoice yang dibayar lewat transfer.
- Bahwa terkadang ada yang tidur di Predator Vape Store saat toko tutup, namun kebetulan saat kejadian tidak ada yang menjaga.
- Bahwa harga rokok elektrik di toko Saksi berkisar dari Rp100.000 hingga jutaan, namun tidak menyediakan produk yang sangat mahal.
- Bahwa tidak semua barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah barang yang hilang dari toko. Barang yang diakui sebagai milik toko antara lain:

1. 1 (satu) bungkus coil merk OXVA berwarna hitam merah;
2. 2 (dua) bungkus coil merk CYBER berwarna hitam putih;
3. 1 (satu) bungkus cartridge merek JOIWAY berwarna hitam hijau;
4. 1 (satu) bungkus cartridge merek DXIN berwarna putih;
5. 1 (satu) bungkus cartridge merek NIXX berwarna putih;
6. 1 (satu) bungkus cartridge dimana di dalamnya berisi 3 buah cartridge;
7. 2 (dua) bungkus coil merk RPM warna hitam;
8. 2 (dua) bungkus filter rokok bertuliskan merek NIXX warna

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms



putih;

9. 1 (satu) bungkus cartridge merek ONEO warna silver;

- Bahwa di antara barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum, yang bukan milik toko antara lain:

1. 4 (empat) bungkus coil merk gentong;

2. 1 (satu) botol liquid merek DARK LUNA warna hitam biru;

3. 1 (satu) botol liquid merek DORIFUTO WAGAN warna hitam merah;

4. 1 (satu) botol liquid merek LAK LIY K-POP warna pelangi;

5. 1 (satu) botol liquid merek DEWA 19 warna ungu;

6. 1 (satu) botol liquid merek PXTON CHIZZ warna kuning;

7. 1 (satu) botol liquid merek PUBLIC bertuliskan cream raisin warna biru;

8. 1 buah vape/rokok elektrik;

- Bahwa usaha Predator Vape Store dimiliki bersama dengan Hernan Dwi Febrianto, dengan modal masing-masing Rp25.000.000, serta menyewa lahan toko kepada Hakri Nurwati dengan biaya Rp13.000.000 per tahun.

- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa, namun tetap mengharapkan proses hukum berjalan.

- Bahwa toko Saksi berada di pinggir jalan tanpa pagar pembatas.

- Bahwa Saksi baru mengetahui kehilangan barang pada 20 Mei 2024 pukul 12.00 WIB karena terlambat datang.

- Bahwa terkadang Saksi, Hernan Dwi Febrianto, dan teman lain tidur di toko setelah tutup.

- Bahwa hingga saat ini belum ada pemasangan CCTV di Counter Predator Vape Store

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Hernan Dwi Febrianto Bin Supangat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar.

- Bahwa Saksi mengerti bahwa keterangan dimintakan terkait laporan dari Sdr. Badingu Nuruzaman mengenai kehilangan barang.

- Bahwa Saksi mengetahui barang hilang pada hari Sabtu, 20 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB.

- Bahwa barang-barang hilang di toko Predator Vape Store di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soeparjo Rustam No. 41, Sokaraja Tengah, Sokaraja, Banyumas.

- Bahwa toko Saksi menjual aksesoris vape seperti POD, MOD, dan liquid.

- Bahwa Saksi membuka Predator Vape Store bersama Sdr. Badingu Nuruzaman pada Februari 2024.

- Bahwa tidak semua barang di toko tersebut hilang.

- Bahwa barang-barang yang hilang adalah ;

1. 1 buah POD merk CALIBRUN AK 2
2. 1 buah MOD merk CENTAURUS Q200
3. 1 buah POD merk DXIN
4. 2 buah POD merk FOOM
5. 1 buah MOD merk HOTCIG R234
6. 2 buah POD merk JOYTEC ESLIM
7. 2 buah POD merk OXVA ONEO
8. 1 buah POD merk OXVA SE CLASSIC
9. 2 buah POD merk OXVA XLIM PRO
10. 1 buah POD merk OXVA XLIM ALEXA
11. 1 buah POD merk SQ TREASURE
12. 1 buah POD merk ROLV
13. 1 buah MOD merk TRML X INVERADE
14. 4 buah POD merk URSA CAP
15. 3 buah POD merk URSA NANO
16. 4 buah POD merk XLIM GO
17. 1 buah MOD merk THELEMA SOLO
18. 2 buah CATRIGE merk DOTPOD 0,6
19. 4 buah CATRIGE merk DXIN
20. 2 buah CATRIGE merk ONEO 0,8
21. 2 buah CATRIGE merk DOTPOD 0,8
22. 3 buah CATRIGE merk THELEMA ELITE 0,3
23. 3 buah CATRIGE merk THELEMA ELITE 0,6
24. 6 buah CATRIGE merk JOIWAY XI
25. 12 buah CATRIGE merk NIXX
26. 3 buah CATRIGE merk ONEO 0,4
27. 3 buah CATRIGE merk SMOK SOLUS
28. 2 buah CHARGER merk K-DEST A2C
29. 1 buah COIL merk JMBT 2,5 mm
30. 5 buah COIL merk OXVA UNICOIL

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 10 buah COIL merk SMOK RPM
32. 7 buah DRIPTIP merk KOMODO 510 seharga Rp112.000,00;
33. 2 buah DRIPTIP merk KOMODO 810 seharga Rp28.000,00;
34. 52 buah FILTER NIXX seharga Rp78.000,00;
35. 1 unit Handphone merk XIAOMI REDMI 3 warna Silver No IMEI 860850030879362 seharga Rp300.000,00;
36. 1 unit Tablet merk MAXTRON SMART warna Hitam No IMEI 355297110127449 seharga Rp700.000,00;
37. 1 buah MOD merk HEXOHM V3 ANODIZED , biru nomor seri 6844
38. 1 buah RDA merk CSMNT 2 warna silver ss
39. Uang tunai senilai kurang lebih Rp400.000,00;

Barang-barang tersebut merupakan barang dagangan di Toko Predator Vape dan barang pribadi milik saya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa barang-barang hilang ditempatkan di dalam etalase dan di meja kasir toko.
- Bahwa yang pertama mengetahui kehilangan adalah Sdr. Badingu Nuruzaman saat hendak membuka toko dan menemukan rantai dan gembok pengaman pintu telah rusak.
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi dan Sdr. Badingu sekitar Rp13.156.000,00.
- Bahwa bukti kepemilikan barang-barang berupa orderan melalui WhatsApp ke beberapa distributor dan pembayaran lewat transfer.
- Bahwa terkadang ada yang tidur di toko setelah tutup, namun saat kejadian tidak ada yang tidur di toko.
- Bahwa harga rokok elektrik yang dijual di toko Saksi berkisar Rp100.000,00 hingga sejutaan, tanpa menyediakan rokok elektrik yang mahal.
- Bahwa tidak semua barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum adalah barang yang hilang dari toko Saksi. Barang milik saksi adalah
 1. 1 (satu) bungkus coil merk OXVA berwarna hitam merah;
 2. 2 (dua) bungkus coil merk CYBER berwarna hitam putih;
 3. 1 (satu) bungkus cartridge merek JOIWAY berwarna hitam hijau;
 4. 1 (satu) bungkus cartridge merek DXIN berwarna putih;
 5. 1 (satu) bungkus cartridge merek NIXX berwarna putih;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus cartridge dimana di dalamnya berisi 3 buah cartridge;
7. 2 (dua) bungkus coil merk RPM warna hitam;
8. 2 (dua) bungkus filter rokok bertuliskan merek NIXX warna putih;
9. 1 (satu) bungkus cartridge merk ONEO warna silver;
- Bahwa ada beberapa barang bukti yang bukan milik toko Saksi yaitu ;
 1. 4 (empat) bungkus coil merk gentong;
 2. 1 (satu) botol liquid merk DARK LUNA warna hitam biru;
 3. 1 (satu) botol liquid merk DORIFUTO WAGAN warna hitam merah;
 4. 1 (satu) botol liquid merk LAK LIY K-POP warna pelangi;
 5. 1 (satu) botol liquid merk DEWA 19 warna ungu;
 6. 1 (satu) botol liquid merk PXTON CHIZZ warna kuning;
 7. 1 (satu) botol liquid merk PUBLIC bertuliskan cream raisin warna biru;
 8. 1 buah vape/rokok elektrik;
- Bahwa Saksi membuka usaha Predator Vape Store bersama Sdr. Badingu Nuruzaman dengan modal 50%-50% masing-masing Rp25.000.000, serta menyewa lahan toko dari Sdri. Hakri Nurwati.
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa, namun tetap ingin proses hukum berjalan.
- Bahwa toko Predator Vape Store milik Saksi tidak memiliki pagar dan berada di pinggir jalan.
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdr. Badingu Nuruzaman tentang kehilangan barang dagangan di toko tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 M. Jumawan Saputra Bin Ahmad Roso (Alm) Alias Tuyul memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di kepolisian.
- Bahwa keterangan yang disampaikan Terdakwa di kepolisian adalah benar.
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan keterangan di bawah paksaan atau tekanan.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dimintai keterangan dalam sidang ini, yaitu karena Terdakwa mengambil barang di Toko VAPOOR STORE tanpa izin pemiliknya di daerah Sokaraja, Banyumas.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa izin di Counter Predator Vape Store, Jalan Supardjo Rustam Nomor 41, RT. 02 RW. 07, Sokaraja Tengah, Kab. Banyumas pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekira pukul 02.30 WIB.
- Bahwa dua minggu sebelumnya, Terdakwa diajak oleh teman, DENI APRIANSYAH, untuk melakukan pencurian. Setelah sampai di Cikampek, Terdakwa dijemput oleh DENI APRIANSYAH, DEDI, dan ABDUL GHOFUR, lalu bersama-sama menuju Pekalongan dan kemudian ke Banyumas. Di Banyumas, Terdakwa bersama rekan-rekannya membuka toko Vapor di Sokaraja dan mengambil barang seperti rokok elektrik, pod, mood, liquid, dan aksesoris lainnya. Barang-barang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan dibawa ke Bogor dan Jakarta untuk dijual.
- Bahwa yang memiliki ide pertama untuk melakukan pencurian di Counter Predator Vape Store adalah Sdr. DENI APRIANSYAH.
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut dijual ke Sdr. HADI seharga Rp2.500.000,00, dan pembagian hasilnya adalah Rp500.000,00 untuk masing-masing Terdakwa, DENI APRIANSYAH, DEDI, dan ABDUL GHOFUR.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Ditreskrim Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, sekira pukul 03.30 WIB di Kp. Lebak Talun, Desa Parung Panjang, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, di tempat saudara Terdakwa, Sdr. WAHIDIN.
- Bahwa barang yang dibawa oleh polisi saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah
 1. 1 (satu) buah Charging type C merek warna hitam merah;
 2. 4 (empat) bungkus coil merk gentong;
 3. 2 (dua) bungkus coil merk RPM warna hitam;
 4. 1 (satu) bungkus coil merk OXVA berwarna hitam merah;
 5. 2 (dua) bungkus coil merk CYBER berwarna hitam putih;
 6. 1 (satu) bungkus cartridge merk JOIWAY berwarna hitam hijau;
 7. 1 (satu) bungkus cartridge merk DXIN berwarna putih;
 8. 1 (satu) bungkus cartridge merk NIXX berwarna putih;
 9. 2 (dua) bungkus filter rokok warna putih;
 10. 1 (satu) buah liquid merek DARK LUNA warna hitam biru;
 11. 1 (satu) buah liquid merek DORIFUTO WAGAN warna hitam

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms



merah;

12. 1 (satu) buah liquid merek PABLIC warna biru;
13. 1 (satu) buah liquid merek PXTON CHIZZ warna kuning;
14. 1 (satu) bungkus cartridge merek ONEO warna silver;
15. 1 (satu) buah liquid merek LAK LIY K-POP warna pelangi;
16. 1 (satu) buah kunci L;
17. 1 (satu) buah topi warna coklat;
18. 1 (satu) buah handphone merek VIVO V20 warna hitam;

- Bahwa setelah melakukan pencurian di Predator Vape, Terdakwa dan rekan-rekannya menuju kontrakan Sdr. DENI APRIANSYAH di Jakarta untuk menyimpan barang-barang hasil curian tersebut, lalu dijual di Jakarta.
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal ABDUL GHOFUR sebelumnya di Bogor.
- Bahwa Terdakwa tidak menargetkan Kabupaten Banyumas secara khusus, namun mengikuti arahan dari DENI APRIANSYAH.
- Bahwa yang mengemudikan mobil untuk melakukan pencurian di Sokaraja adalah Sdr. DEDI.
- Bahwa yang turun dari mobil untuk melakukan pencurian di toko Predator Vape adalah Terdakwa, Sdr. Deni, dan Sdr. Abdul Ghofur.
- Bahwa Sdr. Dedi berada di dalam mobil saat Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Deni bertugas untuk mengambil barang-barang di toko Predator Vape dan memasukkannya ke dalam kantong plastik untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. Abdul Ghofur.
- Bahwa tidak semua barang yang diambil dari Predator Vape terjual, namun barang-barang yang terjual seharga Rp2.500.000,00.
- Bahwa polisi sempat mendatangi rumah Sdr. Deni setelah Terdakwa dan Sdr. Abdul Ghofur ditangkap.
- Bahwa barang yang disita oleh polisi dari kontrakan Sdr. Deni adalah beberapa barang terkait dengan rokok elektrik dan vape.
- Bahwa Terdakwa menduga Sdr. Deni dan Sdr. Dedi pulang ke Lampung.
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya karena melakukan pencurian voucher di Pemalang, dengan hukuman 1 tahun 4 bulan.
- Bahwa Sdr. Deni yang melakukan pengrusakan pintu toko Predator Vape saat pencurian.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 1 istri serta 2 anak yang berusia 7 tahun dan 6 tahun.
- Bahwa Terdakwa keluar dari penjara pada tahun 2021 setelah menjalani hukuman atas pencurian voucher.
- Bahwa setelah keluar penjara pada tahun 2021, Terdakwa membantu orang tua bekerja di pasar.
- Bahwa Terdakwa menerima bagian Rp500.000,00 dari hasil penjualan barang hasil curian, dengan rincian Rp200.000,00 untuk kebutuhan anak dan Rp300.000,00 untuk pegangan sehari-hari.
- Bahwa mobil Agya yang digunakan untuk pencurian di Predator Vape milik adik ipar Sdr. Dedi dan disewa oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya.
- Bahwa kunci L yang digunakan untuk membuka pintu toko Predator Vape milik Sdr. Deni.
- Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 yang diterima Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi dan anak.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti mengenai barang-barang tertentu yang diambil oleh Sdr. DENI APRIANSYAH dan Sdr. DEDI di toko Predator Vape, namun Terdakwa mengambil uang senilai Rp200.000,00.
- Bahwa barang-barang yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, seperti coil dan liquid, adalah barang-barang yang dicuri di daerah Purwakarta, bukan dari toko Predator Vape di Banyumas.

Terdakwa 2 Abdul Ghofur Bin Suwendi (Alm) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di kepolisian.
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan benar.
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan keterangan di bawah paksaan/tekanan.
- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan karena telah mengambil barang-barang berupa perlengkapan vapour di Counter Predator Vape Store, Jalan Supardjo Rustam Nomor 41, Sokaraja Tengah, Kab. Banyumas bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa izin tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yang bernama Sdr. MUHAMAD JUMAWAN alias TUYUL, Sdr. DENI dan Sdr. DEDI.
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari Counter Predator Vape Store antara lain vapour, liquid, baterai charger, coil dan catridge yang

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di dalam toko tersebut.

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di Counter Predator Vape Store, yang beralamat di Jalan Supardjo Rustam Nomor 41, Sokaraja Tengah, Kab. Banyumas pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 WIB.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yang bernama Sdr. MUHAMAD JUMAWAN alias TUYUL, Sdr. DENI dan Sdr. DEDI.
- Bahwa saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. MUHAMAD JUMAWAN alias TUYUL di Bogor, Sdr. DENI menelepon Sdr. MUHAMAD JUMAWAN alias TUYUL untuk mengajak kerja (melakukan pencurian) dan kemudian Terdakwa diajak namun belum tahu kapan akan dilaksanakan. Kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan di perumahan Grand Mutiara Cikampek, kemudian pada tanggal 18 Juli 2024 dijemput oleh Sdr. MUHAMAD JUMAWAN alias TUYUL, Sdr. DENI dan Sdr. DEDI dengan tujuan diajak kerja/akan melakukan pencurian. Setelah itu, mereka menuju ke arah Pekalongan menginap di rumah Terdakwa. Pada tanggal 19 Juli 2024 mereka melakukan pencurian di tempat servis laptop di daerah Kaje, Pekalongan namun mendapatkan hasil berupa Laptop yang rusak. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 WIB mereka melewati sebuah kios atau toko yang bernama Predator Vape Store di Jalan Supardjo Rustam Nomor 41, Sokaraja Tengah, Kab. Banyumas yang saat itu sudah tutup, namun tidak ada yang menunggu, kemudian Sdr. DENI menyuruh mereka berhenti dan mengajak melakukan pencurian di toko tersebut. Kemudian Sdr. DENI berperan membuka gembok pintu dengan cara menggunakan kunci L yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah berhasil dibuka, Sdr. MUHAMAD JUMAWAN alias TUYUL bersama dengan Sdr. DENI masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang dagangan berupa antara lain vapour/POD, liquid, baterai charger, coil dan catridge, lalu barang tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik. Setelah selesai Terdakwa membantu merapikan dan memasukkan barang-barang curian tersebut ke dalam mobil dan selanjutnya mereka pergi ke arah Jakarta untuk menjual barang hasil curian tersebut di Daerah Senen Jakarta Pusat.
- Bahwa barang hasil curian berupa POD dan lainnya tersebut mereka jual di daerah Senen Jakarta Pusat laku sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi 4 (empat) orang masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya mereka

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk membeli bensin.

- Bahwa barang yang diamankan oleh petugas dari Ditreskrimum Polda Jateng pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain 1 (satu) buah POD merk VOOPPOO warna Ungu, 1 (satu) buah POD merk CALIBURN warna merah muda, 1 (satu) botol liquid merk DEWA 19 warna Ungu. Sedangkan barang berupa 1 (satu) jaket warna hitam merk ILLINIS REBORN adalah jaket yang Terdakwa pakai saat melakukan pencurian serta 1 (satu) handphone merk VIVO Y03 warna hitam dengan nomor WA 082240305224 adalah handphone yang Terdakwa pakai saat melakukan komunikasi dengan teman-teman yang turut serta melakukan pencurian di Predator Vape Store.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditreskrimum Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 WIB bersama dengan Sdr. MUHAMAD JUMAWAN alias TUYUL saat berada di rumah Saudaranya MUHAMAD JUMAWAN di Parung Panjang, Desa Labak Talun, Kec. Parung, Kab. Bogor.
- Bahwa HP Xiaomi Redmi 3 warna Gold dan Tablet Maxtron warna biru dengan IMEI 355297110127449 Terdakwa tidak mengetahuinya karena pada saat mengambil barang di toko di Banyumas tepatnya di toko Vape Store Predator, Terdakwa dan Sdr. MUHAMAD JUMAWAN SAPUTRA Bin AHMAD ROSO (Alm) hanya memasukkan barang yang ada di lemari etalase kaca dan barang-barang itu dimasukkan ke dalam kantung plastik hitam dalam keadaan gelap. Selanjutnya mereka menuju ke rumah Sdr. Denny di daerah Perumahan Grand Mutiara II Kecamatan Dawuan, Kabupaten Cikampek, Jawa Barat. Sesampainya di sana, Terdakwa dan Sdr. MUHAMAD JUMAWAN SAPUTRA Bin AHMAD ROSO (Alm) menurunkan seluruhnya barang hasil curian ke rumah Sdr. Denny dan langsung pulang ke Kabupaten Bogor. Paginya mereka menjual hasil barang curian itu di Pasar Senin Jakarta Pusat. Sedangkan untuk barang MOD Merk HEXOM V3 Anodized warna biru nomor serie 6844 barang ini terakhir dibawa Sdr. Denny yang saat itu diambil dari dalam plastik warna hitam, katanya akan diservice catridge-nya dan akan meminta tolong temannya untuk menjualkan barang tersebut. Untuk barang MOD Thelema solo warna hitam, barang ini dibawa Sdr. Dedi yang langsung dijual melalui sosial media Facebook.
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun dari tahun 2019 sampai dengan 2023 karena perkara narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 6 (enam) gram.

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetujui ajakan untuk mencuri karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar sekolah anak karena Terdakwa baru keluar dari penjara setelah selesai menjalani hukuman sehingga belum mendapatkan pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa sudah tahu bahwa ajakan Sdr. DENI untuk bekerja adalah untuk melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. DENI dan Sdr. DEDI saat ini.
- Bahwa yang merusak pintu Predator Vape Store adalah Sdr. DENI.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah, istri pertama Terdakwa orang Pekalongan, tetapi sudah bercerai. Dalam pernikahan dengan istri pertama Terdakwa dikaruniai 3 orang anak. Kemudian setelah bercerai Terdakwa menikah lagi dengan orang Bogor, namun belum memiliki anak.
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan barang-barang hasil mengambil tanpa izin di Predator Vape Store.
- Bahwa yang membawa kunci L adalah Sdr. DENI, namun Terdakwa tidak tahu siapa pemilik kunci L tersebut.
- Bahwa yang bertugas membuka gembok pintu Predator Vape Store adalah Sdr. DENI.
- Bahwa yang bertugas masuk ke dalam Predator Vape Store untuk mengambil barang-barang di dalamnya tanpa izin adalah Sdr. JUMAWAN dan Sdr. DENI.
- Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar pembelian seragam anak Terdakwa yang masuk Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.
- Bahwa awalnya mereka ingin melakukan pencurian di Kabupaten Pekalongan atau Kabupaten Pemalang tetapi ketahuan, di Kabupaten Pekalongan, mereka sempat mencuri laptop tetapi ternyata laptop tersebut sudah rusak.
- Bahwa Terdakwa sempat tidur di rumah orang tua di Pekalongan.
- Bahwa sepanjang jalan, Terdakwa dan teman-teman memang mencari-cari lokasi untuk dilakukan pencurian.
- Bahwa Sdr. DENI tidak mempunyai usaha vape.
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Handphone tersebut adalah handphone milik istri Terdakwa yang

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pakai.

- Bahwa topi tersebut adalah milik Sdr. MUHAMAD JUMAWAN SAPUTRA.
- Bahwa jaket yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah jaket milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Charging type C merek warna hitam merah;
2. 4 (empat) bungkus coil merk gentong;
3. 2 (dua) bungkus coil merk RPM warna hitam;
4. 1 (satu) bungkus coil merk OXVA berwarna hitam merah;
5. 2 (dua) bungkus coil merk CYBER berwarna hitam putih;
6. 1 (satu) bungkus cartridge merk JOIWAY berwarna hitam hijau;
7. 1 (satu) bungkus cartridge merk DXIN berwarna putih;
8. 1 (satu) bungkus cartridge merk NIXX berwarna putih;
9. 2 (dua) bungkus filter rokok warna putih;
10. 1 (satu) botol liquid merek DARK LUNA warna hitam biru;
11. 1 (satu) botol liquid merek DORIFUTO WAGAN warna hitam merah;
12. 1 (satu) botol liquid merek PABLIC warna biru;
13. 1 (satu) botol liquid merek PXTON CHIZZ warna kuning;
14. 1 (satu) bungkus cartridge merk ONEO warna silver;
15. 1 (satu) botol liquid merek LAK LIY K-POP warna Pelangi;
16. 1 (satu) buah kunci L;
17. 1 (satu) buah topi warna coklat;
18. 1 (satu) buah handphone merek VIVO V20 warna hitam dengan nomor WhatsApp 088212266144 dengan IMEI 862118059020112;
19. 1 (satu) buah POD merek VOOPOO warna ungu;
20. 1 (satu) buah POD merk CALIBURN warna merah muda;
21. 1 (satu) botol liquid merek DEWA 19 warna ungu;
22. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk ILLINIS REBORN;
23. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y03 warna hitam dengan nomor WhatsApp 082240305224 dengan imei 860685073755479;
24. 1 (satu) bendel invoice bulan Juni 2024 s.d. Juli 2024;
25. 1 (satu) bendel bukti transfer pembayaran;
26. 1 (satu) bendel stok opname bulan Juni 2024 s.d. Juli 2024;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. 1 (satu) bendel percakapan WhatsApp pemesanan dan pembayaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari ajakan sdr. DENI APRIANSYAH (status DPO) kepada terdakwa I, M. JUMAWAN SAPUTRA alias TUYUL Bin AHMAD ROSO (alm) untuk melakukan pencurian di luar kota. Terdakwa I menyetujui ajakan tersebut dan menghubungi terdakwa II, ABDUL GHOFUR Bin SUWENDI (alm), serta saudara DEDI (status DPO), yang juga setuju untuk ikut dalam aksi pencurian.
- Bahwa pada keesokan harinya, terdakwa I berangkat dari Bogor menuju Cikampek menggunakan kereta api. Sesampainya di stasiun Cikampek, terdakwa I dijemput oleh DENI APRIANSYAH dan DEDI dengan mobil Toyota Agya warna putih.
- Bahwa mereka kemudian berangkat ke Pekalongan untuk menemui terdakwa II, ABDUL GHOFUR Bin SUWENDI (alm). Setelah bertemu, mereka bersama-sama mencari sasaran dan menemukan Counter Predator Vape Store yang tertutup dan terkunci di Jalan Soeparjo Rustasm No. 41, Rt. 02 Rw. 07, Sokaraja Tengah, Kabupaten Banyumas.
- Bahwa DENI APRIANSYAH dan DEDI membuka gembok dengan menggunakan kunci L yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan kemudian mereka masuk ke dalam toko. Terdakwa I dan DENI APRIANSYAH mengambil
 1. 1 (satu) buah POD merk CALIBRUNAK2
 2. 1 (satu) buah MOD merk CENTAURUSQ200
 3. 1 (satu) buah POD merk DXIN
 4. 2 (dua) buah POD merk FOOM
 5. 1 (satu) buah MOD merk HOTCIGR234
 6. 2 (dua) buah POD merk JOYTEC ESLIM
 7. 2 (dua) buah POD merk OXVA ONEO
 8. 1 (satu) buah POD merk OXVA SECLASSIC
 9. 2 (dua) buah POD merk OXVA XLIMPRO
 10. 1 (satu) buah POD merk OXVAXLIMALEXA
 11. 1 (satu) buah POD merk SQTREASURE
 12. 1 (satu) buah POD merk ROLV
 13. 1 (satu) buah MOD merk TRML XINVERADE
 14. 4 (empat) buah POD merk URSACAP
 15. 3 (tiga) buah POD merk URSANANO

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms



16. 4 (empat) buah POD merk XLIMGO
17. 1 (satu) buah MOD merk THELEMASOLO
18. 2 (dua) buah CATRIGE merk DOTPOD0,6
19. 4 (empat) buah CATRIGE merk DXIN
20. 2 (dua) buah CATRIGE merk ONEO0,8
21. 2 (dua) buah CATRIGE merk DOTPOD0,8
22. 3 (tiga) buah CATRIGE merk THELEMAELITE0,3
23. 3 (tiga) buah CATRIGE merk THELEMAELITE0,6
24. 6 (enam) buah CATRIGE merk JOIWAY XI
25. 12 (dua belas) buah CATRIGE merk NIXX
26. 3 (tiga) buah CATRIGE merk ONEO0,4
27. 3 (tiga) buah CATRIGE merk SMOKSOLUS
28. 2 (dua) buah CHARGER merk K-DESTA2C
29. 1 (satu) buah hCOIL merk JMBT2,5mm
30. 5 (lima) buah COIL merk OXVAUNICOIL
31. 10 (sepuluh) buah COIL merk SMOK RPM
32. 7 (tujuh) buah DRIPTIP merk KOMODO510 seharga Rp.112.000,-
33. 2 (dua) buah DRIPTIP merk KOMODO 810 seharga Rp.28.000,-
34. 52 (lima puluh dua) buah FILTER NIXX seharga Rp.78.000,-

Dan Berada diatas Meja Kasir Toko antara lain :

35. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI RED MI3 warna Silver No IMEI860850030879362 seharga Rp. 300.000,-
36. 1 (satu) unit Tablet merk MAXTRON SMART warna Hitam No IMEI355297110127449 seharga Rp. 700.000,-
37. 1 (satu) buah MOD merk HEXOHMV3 ANODIZED, biru nomor seri6844
38. 1 (satu) buah RDA merk CSMNT 2 warna silver ss.

Serta Uang tunai senilai kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada Beradadi laci meja Kasir Toko.

- Bahwa barang-barang hasil pencurian diserahkan oleh terdakwa I kepada DENI APRIANSYAH dan diterima oleh ABDUL GHOFUR Bin SUWENDI (alm) untuk dimasukkan ke dalam mobil.
- Bahwa setelah itu, mereka pergi menuju Jakarta menggunakan mobil tersebut. Barang curian dijual seharga Rp2.500.000 kepada Sdr. HADI (status DPO), dan uang hasil penjualan dibagi rata di antara mereka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mendapatkan Rp500.000, sementara sisa uang digunakan untuk membayar biaya rental mobil.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban, HERNAN DWI FEBRIANTO, mengalami kerugian sebesar Rp13.156.000,00 (tiga belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa 1 M. Jumawan Saputra Als Tuyul Bin (Alm) Ahmad Roso dan Terdakwa 2 Abdul Ghofur Bin (Alm) Suwendi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini, Hakim hanya

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah Setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang bahwa pengertian barang berarti bahwa segala sesuatu baik berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan;

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa hal pertama yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah ada suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi Badingu Nuruzaman Bin Agus Munawar, Saksi Hernan Dwi Febrianto Bin Supangat menyatakan telah kehilangan barang berupa 1 buah POD mek CALIBRUN AK 2, 1 buah MOD merk CENTAURUS Q200; 1 buah POD merk DXIN, 2 buah POD merk FOOM, 1 buah MOD merek HOTCIG R234, 2 buah POD merk JOYTEC ESLIM, 2 buah POD merk OXVA ONEO, 1 buah POD merk OXVA SE CLASSIC, 2 buah POD merk OXVA XLIM PRO, 1 buah POD merk OXVA XLIM ALEXA, 1 buah POD merk SQ TREASURE, 1 buah POD merk ROLV, 1 buah MOD merk TRML X INVERADE, 4 buah POD merk URSA CAP, 3 buah POD merk URSA NANO, 4 buah POD merk XLIM GO, 1 buah MOD merk THELEMA SOLO, 2 buah CATRIGE merk DOTPOD 0,6, 4 buah CATRIGE merk DXIN, 2 buah CATRIGE merk ONEO 0,8, 2 buah CATRIGE merk DOTPOD 0,8, 3 buah CATRIGE merk THELEMA ELITE 0,3, 3 buah CATRIGE merk THELEMA ELITE 0,6, 6 buah CATRIGE merk JOIWAY XI, 12 buah CATRIGE merk NIXX, 3 buah CATRIGE merk ONEO 0,4, 3 buah CATRIGE merk SMOK SOLUS, 2 buah CHARGER merk K-DEST A2C, 1



buah COIL merk JMBT 2,5 mm, 5 buah COIL merk OXVA UNICOIL, 10 buah COIL merk SMOK RPM, 7 buah DRIPTIP merk KOMODO 510 seharga Rp112.000,00, 2 buah DRIPTIP merk KOMODO 810, 52 buah FILTER NIXX, 1 unit Handphone merk XIAOMI REDMI 3 warna Silver No IMEI 860850030879362 dan 1 unit Tablet merk MAXTRON SMART warna Hitam No IMEI 355297110127449 seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) 1 buah MOD merk HEXOHM V3 ANODIZED, biru nomor seri 6844 dan 1 buah RDA merk CSMNT 2 warna silver ss dan Uang tunai senilai kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). sebagian barang yang hilang tersebut menjadi barang bukti dalam dalam perkara *a quo* yaitu 1 (satu) buah Charging type C merek warna hitam merah, 2 (dua) bungkus coil merk RPM warna hitam, 1 (satu) bungkus coil merk OXVA berwarna hitam merah, 2 (dua) bungkus coil merk CYBER berwarna hitam putih, 1 (satu) bungkus cartridge merk JOIWAY berwarna hitam hijau, 1 (satu) bungkus cartridge merk DXIN berwarna putih, 1 (satu) bungkus cartridge merk NIXX berwarna putih, 2 (dua) bungkus filter rokok warna putih, 1 (satu) bungkus cartridge merk ONEO warna silver, 1 (satu) buah topi warna coklat, 1 (satu) buah POD merk VOOPPOO warna ungu dan 1 (satu) buah POD merk CALIBURN warna merah muda adalah milik saksi Badingu Nuruzaman Bin Agus Munawar dan Saksi Hernan Dwi Febrianto Bin Supangat;

Menimbang bahwa 1 buah POD merk CALIBURN AK 2, 1 buah MOD merk CENTAURUS Q200; 1 buah POD merk DXIN, 2 buah POD merk FOOM, 1 buah MOD merk HOTCIG R234, 2 buah POD merk JOYTEC ESLIM, 2 buah POD merk OXVA ONEO, 1 buah POD merk OXVA SE CLASSIC, 2 buah POD merk OXVA XLIM PRO, 1 buah POD merk OXVA XLIM ALEXA, 1 buah POD merk SQ TREASURE, 1 buah POD merk ROLV, 1 buah MOD merk TRML X INVERADE, 4 buah POD merk URSA CAP, 3 buah POD merk URSA NANO, 4 buah POD merk XLIM GO, 1 buah MOD merk THELEMA SOLO, 2 buah CATRIGE merk DOTPOD 0,6, 4 buah CATRIGE merk DXIN, 2 buah CATRIGE merk ONEO 0,8, 2 buah CATRIGE merk DOTPOD 0,8, 3 buah CATRIGE merk THELEMA ELITE 0,3, 3 buah CATRIGE merk THELEMA ELITE 0,6, 6 buah CATRIGE merk JOIWAY XI, 12 buah CATRIGE merk NIXX, 3 buah CATRIGE merk ONEO 0,4, 3 buah CATRIGE merk SMOK SOLUS, 2 buah CHARGER merk K-DEST A2C, 1 buah COIL merk JMBT 2,5 mm, 5 buah COIL merk OXVA UNICOIL, 10 buah COIL merk SMOK RPM, 7 buah DRIPTIP merk KOMODO 510 seharga Rp112.000,00, 2 buah DRIPTIP merk KOMODO 810, 52 buah FILTER NIXX, 1 unit Handphone merk XIAOMI REDMI 3 warna Silver No IMEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860850030879362 dan 1 unit Tablet merk MAXTRON SMART warna Hitam No IMEI 355297110127449 seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) 1 buah MOD merk HEXOHM V3 ANODIZED , biru nomor seri 6844 dan 1 buah RDA merk CSMNT 2 warna silver ss dan Uang tunai senilai kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah benda berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan maka masuk ke dalam pengertian barang;

Menimbang bahwa 1 buah POD merk CALIBRUN AK 2, 1 buah MOD merk CENTAURUS Q200; 1 buah POD merk DXIN, 2 buah POD merk FOOM, 1 buah MOD merk HOTCIG R234, 2 buah POD merk JOYTEC ESLIM, 2 buah POD merk OXVA ONEO, 1 buah POD merk OXVA SE CLASSIC, 2 buah POD merk OXVA XLIM PRO, 1 buah POD merk OXVA XLIM ALEXA, 1 buah POD merk SQ TREASURE, 1 buah POD merk ROLV, 1 buah MOD merk TRML X INVERADE, 4 buah POD merk URSA CAP, 3 buah POD merk URSA NANO, 4 buah POD merk XLIM GO, 1 buah MOD merk THELEMA SOLO, 2 buah CATRIGE merk DOTPOD 0,6, 4 buah CATRIGE merk DXIN, 2 buah CATRIGE merk ONEO 0,8, 2 buah CATRIGE merk DOTPOD 0,8, 3 buah CATRIGE merk THELEMA ELITE 0,3, 3 buah CATRIGE merk THELEMA ELITE 0,6, 6 buah CATRIGE merk JOIWAY XI, 12 buah CATRIGE merk NIXX, 3 buah CATRIGE merk ONEO 0,4, 3 buah CATRIGE merk SMOK SOLUS, 2 buah CHARGER merk K-DEST A2C, 1 buah COIL merk JMBT 2,5 mm, 5 buah COIL merk OXVA UNICOIL, 10 buah COIL merk SMOK RPM, 7 buah DRIPTIP merk KOMODO 510 seharga Rp112.000,00, 2 buah DRIPTIP merk KOMODO 810, 52 buah FILTER NIXX, 1 unit Handphone merk XIAOMI REDMI 3 warna Silver No IMEI 860850030879362 dan 1 unit Tablet merk MAXTRON SMART warna Hitam No IMEI 355297110127449 seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) 1 buah MOD merk HEXOHM V3 ANODIZED , biru nomor seri 6844 dan 1 buah RDA merk CSMNT 2 warna silver ss dan Uang tunai senilai kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi Badingu Nuruzaman Bin Agus Munawar dan Saksi Hernan Dwi Febrianto Bin Supangat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terbukti dalam perkara a quo telah ada barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para terdakwa telah mengambil barang milik saksi Badingu Nuruzaman Bin Agus Munawar dan Saksi Hernan Dwi Febrianto Bin Supangat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 wib di Counter Predator Vape Store yang beralamat di Jalan Soeparjo Rustasm No.41 Rt. 02 Rw.07, Sokaraja Tengah Kabupaten Banyumas, sdr. DENI APRIANSYAH, dan sdr.DEDI melihat Counter Predator Vape Store kondisi tertutup dan dikunci gembok, lalu sdr DEDI yang mengendarai mobil toyota agya tersebut, memberhentikan mobilnya di depan Counter Predator Vape /store, kemudian terdakwa I M JUMAWAN SAPUTRA alias TUYUL Bin AHMAD ROSO (alm), terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin SUWENDI (alm), dan saudara DENI APRIANSYAH turun dari mobil, lalu saudara DENI APRIANSYAH langsung membuka gembok dengan menggunakan kunci L yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah gembok terbuka, pintu kaca aluminium bias dibuka, kemudian terdakwa I M JUMAWAN SAPUTRA alias TUYUL Bin AHMAD ROSO (alm), dan saudara DENI APRIANSYAH masuk kedalam Counter Predator Vape, selanjutnya terdakwa I M JUMAWAN SAPUTRA alias TUYUL Bin AHMAD ROSO (alm) dan saudara DENI APRIANSYAH mengambil berbagai macam rokok elektrik yang berada di dalam Etalase sebelah Timur yaitu :

- 1 (satu) buah POD merk CALIBRUNAK2;
- 1 (satu) buah MOD merk CENTAURUSQ200
- 1 (satu) buah POD merk DXIN
- 2 (dua) buah POD merk FOOM
- 1 (satu) buah MOD merk HOTCIGR234
- 2 (dua) buah POD merk JOYTEC ESLIM
- 2 (dua) buah POD merk OXVA ONEO
- 1 (satu) buah POD merk OXVA SECLASSIC
- 2 (dua) buah POD merk OXVA XLIMPRO
- 1 (satu) buah POD merk OXVAXLIMALEXA
- 1 (satu) buah POD merk SQTREASURE
- 1 (satu) buah POD merk ROLV
- 1 (satu) buah MOD merk TRML XINVERADE
- 4 (empat) buah POD merk URSACAP
- 3 (tiga) buah POD merk URSANANO
- 4 (empat) buah POD merk XLIMGO
- 1 (satu) buah MOD merk THELEMASOLO
- 2 (dua) buah CATRIGE merk DOTPOD0,6
- 4 (empat) buah CATRIGE merk DXIN

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah CATRIGE merk ONEO0,8
- 2 (dua) buah CATRIGE merk DOTPOD0,8
- 3 (tiga) buah CATRIGE merk THELEMAELITE0,3
- 3 (tiga) buah CATRIGE merk THELEMAELITE0,6
- 6 (enam) buah CATRIGE merk JOIWAY XI
- 12 (dua belas) buah CATRIGE merk NIXX
- 3 (tiga) buah CATRIGE merk ONEO0,4
- 3 (tiga) buah CATRIGE merk SMOKSOLUS
- 2 (dua) buah CHARGER merk K-DESTA2C
- 1 (satu) buah hCOIL merk JMBT2,5mm
- 5 (lima) buah COIL merk OXVAUNICOIL
- 10 (sepuluh) buah COIL merk SMOK RPM
- 7 (tujuh) buah DRIPTIP merk KOMODO510 seharga Rp.112.000,-
- 2 (dua) buah DRIPTIP merk KOMODO 810 seharga Rp.28.000,-
- 52 (lima puluh dua) buah FILTER NIXX seharga Rp.78.000,-

Dan barang yang berada diatas Meja Kasir Toko antara lain :

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI RED MI3 warna Silver No IMEI860850030879362 seharga Rp. 300.000,-
- 1 (satu) unit Tablet merk MAXTRON SMART warna Hitam No IMEI355297110127449 seharga Rp. 700.000,-
- 1 (satu) buah MOD merk HEXOHMV3 ANODIZED, biru nomor seri6844
- 1 (satu) buah RDA merk CSMNT 2 warna silver ss.

Serta Uang tunai senilai kurang lebih Rp 400.000,- (empat ratus ribu ruiah) yang berada Beradadi laci meja Kasir Toko. kemudian barang barang yang tersebut oleh terdakwa I M JUMAWAN SAPUTRA alias TUYUL Bin AHMAD ROSO (alm) dimasukan kedalam ke plastik kresek hitam besar, kemudian diserahkan kepada saudara DENI APRIANSYAH, sedangkan terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin SUWENDI (alm), menunggu diluar toko mengawasi keadaan disekitarnya sambil menunggu hasil pengambilan dari terdakwa I M JUMAWAN SAPUTRA dan saudara DENI APRIANSYAH, sedangkan sdr DEDI menunggu di dalam mobil, kemudian terdakwa II ABDUL GHOFUR Bin SUWENDI (alm), menerima 1 (satu) buah kresek hitan besar yang berisi barang-barang tersebut, lalu dimasukan ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Deni Apriansyah dan Dedi diatas yang memindahkan penguasaan 1 buah POD mek CALIBRUN AK 2, 1 buah MOD merk CENTAURUS Q200; 1 buah POD merk DXIN, 2 buah POD merk FOOM, 1 buah MOD merek HOTCIG R234, 2

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah POD merk JOYTEC ESLIM, 2 buah POD merk OXVA ONEO, 1 buah POD merk OXVA SE CLASSIC, 2 buah POD merk OXVA XLIM PRO, 1 buah POD merk OXVA XLIM ALEXA, 1 buah POD merk SQ TREASURE, 1 buah POD merk ROLV, 1 buah MOD merk TRML X INVERADE, 4 buah POD merk URSA CAP, 3 buah POD merk URSA NANO, 4 buah POD merk XLIM GO, 1 buah MOD merk THELEMA SOLO, 2 buah CATRIGE merk DOTPOD 0,6, 4 buah CATRIGE merk DXIN, 2 buah CATRIGE merk ONEO 0,8, 2 buah CATRIGE merk DOTPOD 0,8, 3 buah CATRIGE merk THELEMA ELITE 0,3, 3 buah CATRIGE merk THELEMA ELITE 0,6, 6 buah CATRIGE merk JOIWAY XI, 12 buah CATRIGE merk NIXX, 3 buah CATRIGE merk ONEO 0,4, 3 buah CATRIGE merk SMOK SOLUS, 2 buah CHARGER merk K-DEST A2C, 1 buah COIL merk JMBT 2,5 mm, 5 buah COIL merk OXVA UNICOIL, 10 buah COIL merk SMOK RPM, 7 buah DRIPTIP merk KOMODO 510 seharga Rp112.000,00, 2 buah DRIPTIP merk KOMODO 810, 52 buah FILTER NIXX, 1 unit Handphone merk XIAOMI REDMI 3 warna Silver No IMEI 860850030879362 dan 1 unit Tablet merk MAXTRON SMART warna Hitam No IMEI 355297110127449 seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) 1 buah MOD merk HEXOHM V3 ANODIZED, biru nomor seri 6844 dan 1 buah RDA merk CSMNT 2 warna silver ss dan Uang tunai senilai kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke dalam penguasaan Para Terdakwa merupakan suatu perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda tersebut Terdakwa sudah mengetahui atau sudah sadar dan menghendaki memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain dan mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa oleh karena telah dibuktikan bahwa bersama-sama dengan Deni Apriansyah dan Dedi terbukti mengambil 1 buah POD merk CALIBRUN AK 2, 1 buah MOD merk CENTAURUS Q200; 1 buah POD merk DXIN, 2 buah POD merk FOOM, 1 buah MOD merk HOTCIG R234, 2 buah POD merk JOYTEC ESLIM, 2 buah POD merk OXVA ONEO, 1 buah POD merk

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OXVA SE CLASSIC, 2 buah POD merk OXVA XLIM PRO, 1 buah POD merk OXVA XLIM ALEXA, 1 buah POD merk SQ TREASURE, 1 buah POD merk ROLV, 1 buah MOD merk TRML X INVERADE, 4 buah POD merk URSA CAP, 3 buah POD merk URSA NANO, 4 buah POD merk XLIM GO, 1 buah MOD merk THELEMA SOLO, 2 buah CATRIGE merk DOTPOD 0,6, 4 buah CATRIGE merk DXIN, 2 buah CATRIGE merk ONEO 0,8, 2 buah CATRIGE merk DOTPOD 0,8, 3 buah CATRIGE merk THELEMA ELITE 0,3, 3 buah CATRIGE merk THELEMA ELITE 0,6, 6 buah CATRIGE merk JOIWAY XI, 12 buah CATRIGE merk NIXX, 3 buah CATRIGE merk ONEO 0,4, 3 buah CATRIGE merk SMOK SOLUS, 2 buah CHARGER merk K-DEST A2C, 1 buah COIL merk JMBT 2,5 mm, 5 buah COIL merk OXVA UNICOIL, 10 buah COIL merk SMOK RPM, 7 buah DRIPTIP merk KOMODO 510 seharga Rp112.000,00, 2 buah DRIPTIP merk KOMODO 810, 52 buah FILTER NIXX, 1 unit Handphone merk XIAOMI REDMI 3 warna Silver No IMEI 860850030879362 dan 1 unit Tablet merk MAXTRON SMART warna Hitam No IMEI 355297110127449 seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) 1 buah MOD merk HEXOHM V3 ANODIZED , biru nomor seri 6844 dan 1 buah RDA merk CSMNT 2 warna silver ss dan Uang tunai senilai kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milk saksi Badingu Nuruzaman Bin Agus Munawar dan Saksi Hernan Dwi Febrianto Bin Supangat maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah pengambilan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Deni Apriansyah dan Dedi dalam melakukan pengambilan tersebut tidak pernah meminta izin ataupun mendapat persetujuan dari si pemilik barang yaitu saksi Badingu Nuruzaman Bin Agus Munawar dan Saksi Hernan Dwi Febrianto Bin Supangat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat majelis hakim. Terdakwa sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil 1 buah POD mek CALIBRUN AK 2, 1 buah MOD merk CENTAURUS Q200; 1 buah POD merk DXIN, 2 buah POD merk FOOM, 1 buah MOD merek HOTCIG R234, 2 buah POD merk JOYTEC ESLIM, 2 buah POD merk OXVA ONEO, 1 buah POD merk OXVA SE CLASSIC, 2 buah POD merk OXVA XLIM PRO, 1 buah POD merk OXVA XLIM ALEXA, 1 buah POD merk SQ TREASURE, 1 buah POD merk ROLV, 1 buah MOD merk TRML X INVERADE, 4 buah POD merk URSA CAP, 3 buah POD merk URSA NANO, 4 buah POD merk XLIM GO, 1 buah MOD merk THELEMA SOLO, 2 buah CATRIGE merk DOTPOD 0,6, 4 buah CATRIGE merk DXIN, 2 buah CATRIGE merk ONEO 0,8, 2 buah

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATRIGE merk DOTPOD 0,8, 3 buah CATRIGE merk THELEMA ELITE 0,3, 3 buah CATRIGE merk THELEMA ELITE 0,6, 6 buah CATRIGE merk JOIWAY XI, 12 buah CATRIGE merk NIXX, 3 buah CATRIGE merk ONEO 0,4, 3 buah CATRIGE merk SMOK SOLUS, 2 buah CHARGER merk K-DEST A2C, 1 buah COIL merk JMBT 2,5 mm, 5 buah COIL merk OXVA UNICOIL, 10 buah COIL merk SMOK RPM, 7 buah DRIPTIP merk KOMODO 510 seharga Rp112.000,00, 2 buah DRIPTIP merk KOMODO 810, 52 buah FILTER NIXX, 1 unit Handphone merk XIAOMI REDMI 3 warna Silver No IMEI 860850030879362 dan 1 unit Tablet merk MAXTRON SMART warna Hitam No IMEI 355297110127449 seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) 1 buah MOD merk HEXOHM V3 ANODIZED , biru nomor seri 6844 dan 1 buah RDA merk CSMNT 2 warna silver ss dan Uang tunai senilai kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Badingu Nuruzaman Bin Agus Munawar dan Saksi Hernan Dwi Febrianto Bin Supangat tersebut, Para Terdakwa sudah mengetahui dan menghendaki memiliki barang milik saksi Badingu Nuruzaman Bin Agus Munawar dan Saksi Hernan Dwi Febrianto Bin Supangat tersebut maka dengan demikian Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah Unsur pemberatan ke empat yaitu: apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Istilah bersama-sama menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian;

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya telah dibuktikan bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Deni Apriansyah dan Dedi terbukti mengambil 1 buah POD merk CALIBRUN AK 2, 1 buah MOD merk CENTAURUS Q200; 1 buah POD merk DXIN, 2 buah POD merk FOOM, 1 buah MOD merk HOTCIG R234, 2 buah POD merk JOYTEC ESLIM, 2 buah POD merk OXVA ONEO, 1 buah POD merk OXVA SE CLASSIC, 2 buah POD merk OXVA XLIM PRO, 1 buah POD merk OXVA XLIM ALEXA, 1 buah POD merk SQ TREASURE, 1 buah POD merk ROLV, 1 buah MOD merk TRML X INVERADE, 4 buah POD merk URSA CAP, 3 buah POD merk URSA NANO, 4 buah POD merk XLIM GO, 1 buah MOD merk THELEMA SOLO, 2 buah CATRIGE merk DOTPOD 0,6, 4 buah CATRIGE merk DXIN, 2 buah CATRIGE merk ONEO 0,8, 2 buah

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATRIGE merk DOTPOD 0,8, 3 buah CATRIGE merk THELEMA ELITE 0,3, 3 buah CATRIGE merk THELEMA ELITE 0,6, 6 buah CATRIGE merk JOIWAY XI, 12 buah CATRIGE merk NIXX, 3 buah CATRIGE merk ONEO 0,4, 3 buah CATRIGE merk SMOK SOLUS, 2 buah CHARGER merk K-DEST A2C, 1 buah COIL merk JMBT 2,5 mm, 5 buah COIL merk OXVA UNICOIL, 10 buah COIL merk SMOK RPM, 7 buah DRIPTIP merk KOMODO 510 seharga Rp112.000,00, 2 buah DRIPTIP merk KOMODO 810, 52 buah FILTER NIXX, 1 unit Handphone merk XIAOMI REDMI 3 warna Silver No IMEI 860850030879362 dan 1 unit Tablet merk MAXTRON SMART warna Hitam No IMEI 355297110127449 seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) 1 buah MOD merk HEXOHM V3 ANODIZED, biru nomor seri 6844 dan 1 buah RDA merk CSMNT 2 warna silver ss dan Uang tunai senilai kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Badingu Nuruzaman Bin Agus Munawar dan Saksi Hernan Dwi Febrianto Bin Supangat maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah pengambilan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah terbukti bahwa dalam pengambilan barang milik saksi Badingu Nuruzaman Bin Agus Munawar dan Saksi Hernan Dwi Febrianto Bin Supangat tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Deni Apriansyah dan Dedi Menurut majelis hakim bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Deni Apriansyah dan Dedi. memiliki kehendak yang sama kemudian dilaksanakan secara bersama-sama pula maka dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki esensi alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur maka terpenuhi pula seluruh unsur;

Menimbang, bahwa unsur dalam delik pencurian ini mengkuallifikasi upaya atau tindakan untuk memasuki sebuah tempat melakukan kejahatan secara tidak sah dan tidak wajar sebagai suatu pemberatan tersendiri;

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya telah dibuktikan bahwa Terdakwa terbukti mengambil 1 buah POD merk CALIBRUN AK 2, 1 buah MOD merk CENTAURUS Q200; 1 buah POD merk DXIN, 2 buah POD merk FOOM, 1 buah MOD merek HOTCIG R234, 2 buah POD merk JOYTEC ESLIM, 2 buah

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POD merk OXVA ONEO, 1 buah POD merk OXVA SE CLASSIC, 2 buah POD merk OXVA XLIM PRO, 1 buah POD merk OXVA XLIM ALEXA, 1 buah POD merk SQ TREASURE, 1 buah POD merk ROLV, 1 buah MOD merk TRML X INVERADE, 4 buah POD merk URSA CAP, 3 buah POD merk URSA NANO, 4 buah POD merk XLIM GO, 1 buah MOD merk THELEMA SOLO, 2 buah CATRIGE merk DOTPOD 0,6, 4 buah CATRIGE merk DXIN, 2 buah CATRIGE merk ONEO 0,8, 2 buah CATRIGE merk DOTPOD 0,8, 3 buah CATRIGE merk THELEMA ELITE 0,3, 3 buah CATRIGE merk THELEMA ELITE 0,6, 6 buah CATRIGE merk JOIWAY XI, 12 buah CATRIGE merk NIXX, 3 buah CATRIGE merk ONEO 0,4, 3 buah CATRIGE merk SMOK SOLUS, 2 buah CHARGER merk K-DEST A2C, 1 buah COIL merk JMBT 2,5 mm, 5 buah COIL merk OXVA UNICOIL, 10 buah COIL merk SMOK RPM, 7 buah DRIPTIP merk KOMODO 510 seharga Rp112.000,00, 2 buah DRIPTIP merk KOMODO 810, 52 buah FILTER NIXX, 1 unit Handphone merk XIAOMI REDMI 3 warna Silver No IMEI 860850030879362 dan 1 unit Tablet merk MAXTRON SMART warna Hitam No IMEI 355297110127449 seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) 1 buah MOD merk HEXOHM V3 ANODIZED , biru nomor seri 6844 dan 1 buah RDA merk CSMNT 2 warna silver ss dan Uang tunai senilai kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Badingu Nuruzaman Bin Agus Munawar dan Saksi Hernan Dwi Febrianto Bin Supangat maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa untuk masuk ke toko milik saksi Badingu Nuruzaman Bin Agus Munawar dan Saksi Hernan Dwi Febrianto Bin Supangat dilakukan dengan cara membuka gembok dengan menggunakan kunci L yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah gembok terbuka, pintu kaca aluminium bias dibuka kemudian Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Badingu Nuruzaman Bin Agus Munawar dan Saksi Hernan Dwi Febrianto Bin Supangat;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Deni Apriansyah dan Dedi mencongkel Pintu rumah saksi Badingu Nuruzaman Bin Agus Munawar dan Saksi Hernan Dwi Febrianto Bin Supangat sehingga pintu tersebut menjadi terbuka termasuk ke dalam pengertian merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur Untuk

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam persidangan memohon keringanan kepada majelis hakim dengan alasan ;

1. Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Bahwa Para Terdakwa Berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Alasan alasan tersebut akan dipertimbangkan oleh majelis dalam keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci L yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) botol liquid merek LAK LIY K-POP warna pelangi ;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol liquid merek DORIFUTO WAGAN warna hitam merah ;
- 1 (satu) botol liquid merek PABLIC warna biru ;
- 1 (satu) botol liquid merek PXTON CHIZZ warna kuning ;
- 1 (satu) botol liquid merek DARK LUNA warna hitam biru ;
- 4 (empat) bungkus coil merk gentong ;
- 1 (satu) botol liquid merek DEWA 19 warna ungu ;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merek ILLINIS REBORN ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Charging type C merek warna hitam merah ;
- 2 (dua) bungkus coil merk RPM warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus coil merk OXVA berwarna hitam merah ;
- 2 (dua) bungkus coil merk CYBER berwarna hitam putih ;
- 1 (satu) bungkus cartridge merek JOIWAY berwarna hitam hijau ;
- 1 (satu) bungkus cartridge merek DXIN berwarna putih ;
- 1 (satu) bungkus cartridge merek NIXX berwarna putih ;
- 2 (dua) bungkus filter rokok warna putih ;
- 1 (satu) bungkus cartridge merek ONEO warna silver ;
- 1 (satu) buah topi warna coklat;
- 1 (satu) buah POD merek VOOPOO warna ungu ;
- 1 (satu) buah POD merek CALIBURN warna merah muda ;
- (satu) bendel invoice bulan Juni 2024 s.d Juli 2024;
- 1 (satu) bendel bukti transfer pembayaran;
- 1 (satu) bendel stock opname bulan Juni 2024 s.d Juli 2024;
- 1 (satu) bendel percakapan Whatsapp pemesanan dan pembayaran

yang telah disita dari Para Terdakwa, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi BADINGU NURUZAMAN Bin AGUS MUNAWAR maka oleh karena itu barang-barang tersebut dikembalikan kepada saksi BADINGU NURUZAMAN Bin AGUS MUNAWAR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y03 warna hitam dengan nomor WhatsApp 082240305224, yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa 2 Abdul Ghofur Bin (Alm) Suwendi;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO V20 warna hitam dengan nomor WhatsApp 088212266144, yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa 1 M. Jumawan Saputra Als Tuyul Bin (Alm) Ahmad Roso;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) buah jaket warna hitam merek ILLINIS REBORN yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Badingu Nuruzaman Bin Agus Munawar dan Saksi Hernan Dwi Febrianto Bin Supangat mengalami kerugian sebesar Rp13.156.000,00 (tiga belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa Berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1 **M. Jumawan Saputra Alias Tuyul Bin (Alm) Ahmad Roso** dan Terdakwa 2 **Abdul Ghofur Bin (Alm) Suwendi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Charging type C merek warna hitam merah ;
- 2 (dua) bungkus coil merk RPM warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus coil merk OXVA berwarna hitam merah ;
- 2 (dua) bungkus coil merk CYBER berwarna hitam putih ;
- 1 (satu) bungkus cartridge merk JOIWAY berwarna hitam hijau ;
- 1 (satu) bungkus cartridge merk DXIN berwarna putih ;
- 1 (satu) bungkus cartridge merk NIXX berwarna putih ;
- 2 (dua) bungkus filter rokok warna putih ;
- 1 (satu) bungkus cartridge merk ONEO warna silver ;
- 1 (satu) buah topi warna coklat;
- 1 (satu) buah POD merk VOOPOO warna ungu ;
- 1 (satu) buah POD merk CALIBURN warna merah muda ;
- (satu) bendel invoice bulan Juni 2024 s.d Juli 2024;
- 1 (satu) bendel bukti transfer pembayaran;
- 1 (satu) bendel stock opname bulan Juni 2024 s.d Juli 2024;
- 1 (satu) bendel percakapan Whatsapp pemesanan dan pembayaran

Dikembalikan kepada saksi BADINGU NURUZAMAN Bin AGUS MUNAWAR

- 1 (satu) botol liquid merek LAK LIY K-POP warna pelangi ;
- 1 (satu) botol liquid merek DORIFUTO WAGAN warna hitam merah ;
- 1 (satu) botol liquid merek PABLIC warna biru ;
- 1 (satu) botol liquid merek PXTON CHIZZ warna kuning ;
- 1 (satu) botol liquid merek DARK LUNA warna hitam biru ;
- 4 (empat) bungkus coil merk gentong ;
- 1 (satu) botol liquid merek DEWA 19 warna ungu;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y03 warna hitam dengan nomor WhatsApp 082240305224

Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Abdul Ghofur Bin (Alm) Suwendi

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO V20 warna hitam dengan nomor WhatsApp 088212266144

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 M. Jumawan Saputra Als Tuyul Bin (Alm) Ahmad Roso;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna hitam merek ILLINIS REBORN;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah kunci L;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, Dwi Putra Darmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bilden, S.H. dan Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dika Arum Permatasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Suprihartini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Bilden, S.H.

Dwi Putra Darmawan, S.H.

ttd

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dika Arum Permatasari, S.H.